

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

^{a,*} Muhammad Fadlie Ramadhan, ^b Muhammad Akbar Irawan, ^c Faisah Akramadji.

^{a,b,c,d} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

*corresponding author, email: muhammadfadlie.ramadhan@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.615>

ABSTRAK

Indonesia menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat 11.294 kasus, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh keadilan. Penelitian ini mengkaji penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sebagai instrumen perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. Kajian difokuskan pada mekanisme SPPT dalam penanganan perkara berdasarkan UU PKDRT dan Peraturan Bersama tentang SPPT-PKKTP, serta hambatan struktural dan kultural dalam penerapannya yang berperspektif gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori *integrated criminal justice system* dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPPT memiliki dasar hukum yang memadai, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kekerasan Terhadap Perempuan, Perlindungan Korban, Perspektif Gender.

ABSTRACT

Indonesia faces a serious challenge due to the increasing prevalence of violence against women. The 2023 Annual Report of the National Commission on Violence Against Women recorded 11,294 cases, yet only a small proportion of victims obtained justice. This study examines the implementation of the Integrated Criminal Justice System (ICJS) as a framework for comprehensive protection of women victims of violence. The analysis focuses on the mechanisms of the ICJS in handling cases under the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Joint Regulation on ICJS for Women and Children Victims, as well as structural and cultural barriers to its gender-responsive application. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, grounded in the theory of the integrated criminal justice system and victim protection, the study finds that despite an adequate legal framework, implementation remains constrained by weak inter-agency coordination, limited human resources and funding, and the persistent influence of patriarchal culture that hinders the realization of justice for women victims.

Keywords: Integrated Criminal Justice System, Violence Against Women, Victim Protection, Gender Perspectiv.

Article History

Received: October 31, 2025 --- Revised: November 21- December 15, 2025 --- Accepted: December 15, 2025

1. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat serius, meluas, dan terjadi secara sistematis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tindakan ini dapat muncul dalam beragam konteks, baik di ranah domestik maupun ruang publik, dengan manifestasi yang mencakup kekerasan fisik, psikis,

seksual, serta ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui *Declaration on the Elimination of Violence against Women* tahun 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berlandaskan perbedaan gender dan mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan, kerugian fisik maupun psikis, pelanggaran seksual, ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan perempuan dalam kehidupan publik maupun privat. (Collins et al., 2021)

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2023 mencatat 11.294 kasus kekerasan yang dilaporkan ke berbagai lembaga pengaduan. Dari jumlah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi dengan 9.166 kasus (81,2%), diikuti kekerasan di ranah personal sebanyak 1.471 kasus (13%), dan kekerasan di ranah komunitas sebanyak 657 kasus (5,8%). Meskipun demikian, angka ini diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban masih menghadapi stigma sosial, rasa malu, ketakutan akan intimidasi atau pembalasan, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan terpadu. (A.Fernandos et al., 2025)

Landasan normatif perlindungan perempuan dari kekerasan sebenarnya telah cukup memadai di Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. (Yulianingsih et al., 2024)

Lebih spesifik, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah komprehensif guna menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Pada tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mengatur secara khusus mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan mekanisme perlindungan korban. (Sutrasno, 2025)

Landasan hukum sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan bersama antara menteri negara pemberdayaan perempuan, kepala kepolisian negara republik Indonesia, jaksa agung republik Indonesia, ketua mahkamah agung Republik Indonesia, dan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor: 1, B/1107/III/2009, PER-009/A/JA/03/2009, 02/PB/MA/III/2009, M.HH-03.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Peraturan bersama ini menjadi payung hukum bagi terselenggaranya koordinasi dan kerjasama antar instansi

dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Taufiqurrahman et al., 2025).

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan SPPT-PKKTP telah ada, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan sistem ini belum berfungsi secara optimal (Mentari, 2024). Hambatan-hambatan tersebut meliputi aspek struktural (koordinasi antar lembaga yang lemah, keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana), aspek substansial (belum ada standardisasi prosedur operasional yang jelas, inkonsistensi penerapan aturan), dan aspek kultural (*mindset* aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya sensitif gender, budaya patriarki yang masih kuat, stigma sosial terhadap korban).

Isu utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah kesenjangan antara konsep ideal SPPT-PKKTP sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan dengan realitas implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini mengakibatkan perempuan korban kekerasan masih belum mendapatkan perlindungan dan keadilan yang optimal melalui sistem peradilan pidana. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dalam implementasi SPPT-PKKTP dan merumuskan rekomendasi perbaikan sistem agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan. (Saipuddin Zahri, Cholidi Zainuddin, 2023)

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok. Pertama, bagaimana penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, mengapa masih terdapat hambatan dalam implementasi SPPT yang berperspektif gender dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan SPPT dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk menjelaskan berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan SPPT berperspektif gender sehingga belum optimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, meliputi inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, sistematika serta sinkronisasi hukum. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelaahan pandangan dan doktrin hukum guna memperkuat analisis permasalahan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan ini memberikan dasar bahwa perempuan korban kekerasan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif. Pasal 28G ayat (1) lebih lanjut menjamin bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warga negara, termasuk perempuan, dari segala bentuk kekerasan. Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang menjadi landasan bagi perlakuan khusus (*affirmative action*) terhadap perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

KUHP sebagai hukum acara pidana yang mengatur prosedur peradilan pidana di Indonesia sebenarnya belum secara eksplisit mengatur tentang sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan (Jamil, 2021). KUHP yang disahkan tahun 1981 dirancang dengan paradigma sistem peradilan pidana konvensional yang fokus pada perlindungan hak tersangka/terdakwa, sementara korban hanya dipandang sebagai saksi. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP dapat menjadi landasan untuk pengembangan sistem terpadu. Pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, yang membuka ruang bagi kesaksian korban untuk didengar dalam proses peradilan. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP mengatur bahwa dalam hal perkara pidana menyangkut korban yang masih di bawah umur, pemeriksaan terhadap saksi tersebut dapat dilakukan tanpa sumpah, yang menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kondisi khusus korban tertentu, meskipun masih sangat terbatas.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU PKDRT merupakan terobosan penting dalam pengakuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam konteks rumah tangga. (Antasari et al., 2023)

Pasal 4 UU PKDRT menegaskan hak-hak korban secara eksplisit:

- 1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) pelayanan bimbingan rohani."

Pengaturan hak-hak korban yang komprehensif ini menunjukkan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang victim-centered, mengakui bahwa korban memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi oleh sistem peradilan dan sistem pendukung lainnya.

Hal yang penting dalam konteks SPPT-PKKTP adalah Pasal 39 UU PKDRT yang mengatur bahwa "Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, Menteri dapat membentuk pusat pelayanan." Ketentuan ini menjadi landasan hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau dalam nomenklatur yang lebih baru disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pasal 41-42 lebih lanjut mengatur bahwa pelayanan terhadap korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan memperhatikan standar profesi masing-masing, dan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan korban. Pasal 43 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus memuat:

- 1) mekanisme pelayanan;
- 2) prinsip pelayanan;
- 3) persyaratan pelayanan;
- 4) prosedur pelayanan;
- 5) tempat pelayanan;
- 6) jangka waktu pelayanan;
- 7) biaya pelayanan;
- 8) pengaduan, saran, dan masukan; dan
- 9) jumlah pelaksana.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk pemenuhan hak-hak korban Unpam. UU TPKS merupakan undang-undang paling komprehensif dan paling berperspektif gender dalam mengatur penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Rahmawati & Naili, 2025). UU TPKS mengkriminalisasi sepuluh bentuk kekerasan seksual dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana, dengan tujuan mencegah tindak

pidana kekerasan seksual melalui efek jera, koordinasi, dan monitoring oleh lembaga penegak hukum pusat dan daerah. Kesepuluh bentuk kekerasan seksual yang dikriminalisasi adalah

- 1) pelecehan seksual
- 2) eksploitasi seksual
- 3) pemaksaan kontrasepsi
- 4) pemaksaan sterilisasi
- 5) pemaksaan perkawinan
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual berbasis elektronik
- 8) kekerasan seksual
- 9) perbudakan seksual
- 10) pemaksaan aborsi

Dalam konteks SPPT-PKKTP, ketentuan yang paling krusial adalah Bab IV tentang Hak Korban dan Kewajiban Pemerintah. Pasal 65 mengatur hak-hak korban yang sangat komprehensif, meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Yang sangat penting dalam konteks sistem terpadu adalah Pasal 75-81 yang mengatur tentang Pelaksanaan Hak Korban yang Bersifat Terpadu. Pasal 75 menegaskan bahwa "Penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dilaksanakan secara terpadu." Pasal 76 mengatur bahwa "Untuk melaksanakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan Korban yang bersifat terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib:

- 1) membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- 2) menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan penanganan, perlindungan, dan Pemulihan Korban;
- 3) menyediakan Rumah Perlindungan yang aman dan mudah diakses; dan
- 4) menyediakan sistem layanan informasi berbasis teknologi.

e. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

Dalam mengimplementasikan UU TPKS, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. PP ini mengatur secara teknis tentang pembentukan dan operasionalisasi UPTD, mekanisme koordinasi, standar pelayanan, dan berbagai aspek implementatif lainnya (Saraswati & Susrama, 2023). PP 3/2024 mengatur bahwa UPTD harus dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota dengan struktur organisasi dan tata kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. UPTD harus menyediakan layanan *one-stop service* yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan: penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikososial, *shelter*, dan bantuan ekonomi. PP ini juga mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh UPTD dan lembaga penyedia layanan lainnya, termasuk standar waktu respons, kompetensi petugas, dan kualitas layanan.

Selanjutnya, selain PP 3/2024, terdapat berbagai Peraturan Menteri yang mendukung implementasi SPPT-PKKTP. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan berbagai regulasi tentang standar layanan, akreditasi lembaga penyedia layanan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Peraturan Menteri Kesehatan mengatur tentang standar layanan kesehatan bagi korban kekerasan, termasuk prosedur pemeriksaan medis, *visum et repertum*, dan layanan kesehatan reproduksi. Peraturan Menteri Sosial mengatur tentang standar pelayanan rehabilitasi sosial, rumah perlindungan (*shelter*), dan program reintegrasi sosial bagi korban. Peraturan-peraturan ini penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada korban memenuhi standar kualitas tertentu dan konsisten di seluruh Indonesia, meskipun dalam realitasnya masih banyak variasi dalam implementasi tergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah daerah masing-masing

f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017) merupakan instrumen penting dalam konteks SPPT-PKKTP, khususnya untuk tahap adjudikasi di pengadilan. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai korban, terdakwa, maupun pihak dalam perkara perdata. Pasal 2 Perma 3/2017 menetapkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan hakim:

- 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 2) non diskriminasi
- 3) kesetaraan gender;
- 4) persamaan di depan hukum
- 5) keadilan
- 6) kemanfaatan
- 7) kepastian hukum.

Penerapan prinsip-prinsip ini mengharuskan hakim untuk menggunakan perspektif gender dalam setiap tahap proses peradilan. Pasal 4 Perma 3/2017 mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 5 mengatur kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi manusia perempuan. Pasal 7 mengatur bahwa hakim harus menciptakan suasana persidangan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan, termasuk dengan:

- 1) memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan pandangannya
- 2) mencegah terjadinya pertanyaan, pernyataan, dan sikap yang merendahkan dan menyalahkan perempuan
- 3) memberikan akses untuk didampingi oleh keluarga, advokat, pendamping, dan/atau penerjemah."

g. Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana menjadi landasan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di setiap tingkatan kepolisian. Peraturan ini mengatur bahwa Unit PPA harus menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang memberikan privasi dan kenyamanan bagi korban, dilengkapi dengan petugas yang telah mendapat pelatihan khusus tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender. RPK harus memiliki fasilitas yang mendukung seperti ruang konseling, ruang pemeriksaan yang terpisah dari ruang umum, dan suasana yang tidak intimidatif. Peraturan ini juga mengatur tentang teknik pemeriksaan yang sensitif terhadap trauma korban, termasuk larangan mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang, pertanyaan yang menghakimi atau menyalahkan korban, dan pertanyaan yang tidak relevan dengan perkara. (Suyoto, 2018)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memberikan panduan lebih teknis tentang bagaimana penyidik harus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Peraturan ini menekankan pentingnya pendekatan yang victim-centered dan trauma-informed dalam setiap tahap penyidikan. Penyidik diwajibkan untuk:

- 1) memprioritaskan keselamatan dan keamanan korban;
- 2) melakukan penyidikan dengan cepat untuk meminimalkan trauma korban;
- 3) bekerja sama dengan lembaga pendamping untuk memberikan dukungan psikososial kepada korban;
- 4) memfasilitasi akses korban terhadap layanan kesehatan dan visum et repertum;
- 5) melindungi identitas dan privasi korban; dan
- 6) memberikan informasi kepada korban tentang perkembangan penyidikan.

Peraturan ini juga mengatur tentang koordinasi antara Unit PPA dengan unit penyidik umum, kejaksaan, dan lembaga-lembaga pendukung korban untuk memastikan penanganan yang terintegrasi.

h. Mekanisme Koordinasi antar Lembaga

Salah satu prinsip fundamental SPPT-PKKTP adalah koordinasi yang efektif antar semua lembaga yang terlibat. UU TPKS mengatur pembentukan Forum koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam penanganan kekerasan seksual. Forum koordinasi ini diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan beranggotakan perwakilan dari berbagai instansi terkait: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, LPSK, serta organisasi masyarakat sipil yang *concern* pada isu kekerasan terhadap perempuan (Aditya et al., 2024). Forum

koordinasi ini bertemu secara reguler minimal sekali setiap tiga bulan untuk membahas isu-isu strategis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, mengevaluasi implementasi kebijakan, dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul dalam koordinasi.

Selain Forum koordinasi yang bersifat strategis, diperlukan juga mekanisme koordinasi operasional di tingkat kasus (*case management*). Untuk kasus-kasus yang kompleks atau *high-profile*, dapat dibentuk case conference yang melibatkan semua pihak yang menangani kasus tersebut polisi, jaksa, pendamping hukum, psikolog, pekerja sosial untuk duduk bersama mendiskusikan strategi penanganan yang paling baik bagi korban. *Case conference* ini memungkinkan semua pihak untuk saling berbagi informasi, mengidentifikasi kebutuhan korban yang belum terpenuhi, dan mengkoordinasikan tindakan selanjutnya. Pendekatan case management ini memastikan bahwa korban diperlakukan sebagai *whole person* dengan berbagai kebutuhan yang saling terkait, bukan hanya sebagai saksi dalam perkara pidana.

3.2. Hambatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

a. Hambatan Struktural dan Kelembagaan

Definisi Hambatan Struktural-Kelembagaan Hambatan struktural-kelembagaan merujuk pada kendala-kendala yang bersumber dari desain, organisasi, dan pengaturan sistem kelembagaan yang membentuk kerangka operasional Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Hambatan ini bersifat sistemik, melekat dalam arsitektur institusional, dan beroperasi melalui mekanisme formal-legal yang mengatur interaksi antar-lembaga dalam ekosistem peradilan pidana. (Lestari et al., 2024)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang melibatkan empat *subsistem* kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menghadapi kendala koordinasi yang signifikan. Masing-masing institusi beroperasi dengan logika birokrasi sendiri, menciptakan silo kelembagaan yang menghambat penanganan kasus secara holistik. Ketiadaan mekanisme koordinasi formal yang mengikat mengakibatkan terputusnya alur informasi dan penanganan kasus di setiap tahapan pemeriksaan. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terintegrasi Implementasi SPPT terhambat oleh tidak adanya SOP yang seragam dan mengikat seluruh subsistem peradilan.

Setiap lembaga memiliki prosedur operasional yang dikembangkan secara independen, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus korban kekerasan berbasis gender. Akibatnya, korban mengalami *victimisasi* berulang (*secondary victimization*) karena harus menceritakan pengalaman traumatisnya secara repetitif kepada berbagai petugas di setiap tahapan mulai dari penyidik, jaksa, hingga hakim tanpa protokol penanganan trauma yang terstandarisasi.

b. Hambatan Kultural dan Ideologis

Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia termanifestasi dalam praktik-praktik peradilan pidana. Nilai-nilai patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terinternalisasi dalam sikap dan keputusan aparat penegak hukum. Hal ini tampak dalam kecenderungan mempertanyakan perilaku korban, pakaian yang dikenakan, atau keberadaan korban di tempat kejadian, yang mencerminkan *victim blaming* dan *shifting responsibility* dari pelaku kepada korban. (Niken Fernanda et al., 2025)

Bias Gender Sistemik Bias gender dalam sistem peradilan pidana bermanifestasi dalam berbagai bentuk Minimalisasi kekerasan: Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, sering dianggap sebagai masalah *privat* atau "urusan keluarga" yang tidak layak masuk ranah hukum pidana. Normalisasi kekerasan dalam relasi intim ini menyebabkan aparat enggan memproses kasus secara serius.

Stereotip gender: Hakim, jaksa, dan penyidik kerap menggunakan *stereotip* gender dalam menilai kesaksian dan kredibilitas korban. Perempuan yang dianggap tidak menunjukkan "perilaku korban ideal" (tidak menangis, tidak melawan, tidak segera melapor) sering dinilai tidak kredibel. *Rape myth acceptance*: Mitos pemerkosaan seperti "perempuan baik-baik tidak akan diperkosa" atau "pemukosaan terjadi karena perempuan tidak berhati-hati" masih dipegang oleh sebagian aparat, mempengaruhi proses penyidikan dan pembuktian.

Stigmatisasi Sosial dan Aib Keluarga Konstruksi sosial yang menempatkan kehormatan perempuan sebagai kehormatan keluarga menyebabkan tekanan sosial terhadap korban untuk tidak melaporkan kekerasan. Ketika korban memilih jalur hukum, mereka sering menghadapi ostrakisasi sosial, bahkan dari keluarga sendiri. Fenomena ini diperkuat oleh aparat yang menyarankan "penyelesaian kekeluargaan" untuk "menjaga nama baik," mengabaikan aspek pidana dari tindak kekerasan yang terjadi.

c. Hambatan Sistemik dalam Proses Pembuktian

Beban Pembuktian yang Memberatkan Korban Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana sering diterapkan secara *rigid* tanpa mempertimbangkan kekhususan kasus kekerasan berbasis gender. Korban dibebani pembuktian yang sangat ketat, sementara karakteristik kekerasan berbasis gender yang sering terjadi tanpa saksi, dalam ruang privat, tanpa meninggalkan bukti fisik menyulitkan pembuktian formalistik. (Saraswati & Susrama, 2023)

Diskreditasi Kesaksian Korban Kesaksian korban sering didiskreditkan dengan berbagai alasan: *Delayed reporting* dianggap mencurigakan, padahal penelitian menunjukkan ini normal dalam kasus kekerasan seksual, Inkonsistensi ingatan akibat trauma diinterpretasi sebagai kebohongan, Ketiadaan perlawanan fisik dianggap sebagai *consent*, mengabaikan konsep *freezing response* dan *power dynamics*.

d. Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas

Dalam memastikan SPPT-PKKTP berfungsi efektif, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang *robust*. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pemerintah wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan (Okta Windya Ningrum & Yana S. Hijri, 2022).

Undang-Undang TPKS Pasal 77 menyebutkan bahwa salah satu tugas UPTD adalah "melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban." Forum koordinasi juga memiliki fungsi untuk melakukan monitoring implementasi dan mengevaluasi efektivitas program-program yang dijalankan. Monitoring dan evaluasi ini harus mencakup berbagai indikator:

- 1) indikator *input* seperti jumlah anggaran yang dialokasikan, jumlah petugas yang terlatih, ketersediaan fasilitas;
- 2) indikator proses seperti waktu penanganan kasus di setiap tahap, kualitas layanan yang diberikan, tingkat koordinasi antar lembaga;
- 3) indikator *output* seperti jumlah kasus yang ditangani, jumlah korban yang dilayani, jumlah putusan yang memenangkan korban; dan
- 4) indikator *outcome* seperti tingkat kepuasan korban, tingkat pemulihan korban, penurunan angka kekerasan.

Mekanisme akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa institusi dan aparat yang tidak menjalankan kewajiban mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. Peraturan perundang-undangan mengatur sanksi administratif bagi pejabat atau institusi yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada korban atau yang melanggar hak-hak korban. UU TPKS Pasal 82-83 mengatur sanksi administratif bagi pejabat publik yang:

- 1) tidak memberikan penanganan, perlindungan, atau pemulihan kepada korban;
- 2) membocorkan identitas korban;
- 3) melakukan *reviktimisasi*; atau
- 4) tidak melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang.

Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, atau sanksi lainnya sesuai peraturan kepegawaian. Selain sanksi administratif, pejabat yang tindakannya memenuhi unsur tindak pidana juga dapat diproses secara pidana.

e. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun kerangka hukum untuk SPPT-PKKTP sudah cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Masih lemahnya perlindungan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan disebabkan secara substansi masih begitu banyak kekurangan dalam peraturan yang ada, sehingga belum dianggap mampu dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada perempuan warunayama. Tantangan pertama adalah kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik di daerah (Dian, 2022). Tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen dan kapasitas yang sama untuk mengimplementasikan SPPT-PKKTP. Banyak daerah yang belum membentuk UPTD

sesuai amanat UU TPKS, atau jika sudah dibentuk, UPTD tersebut tidak berfungsi optimal karena keterbatasan anggaran, SDM, dan infrastruktur. Forum koordinasi di banyak daerah hanya ada di atas kertas tetapi tidak pernah benar-benar bertemu atau berfungsi.

Tantangan kedua adalah ego sektoral dan kurangnya koordinasi *riil* antar institusi. Meskipun peraturan perundang-undangan mengamanatkan koordinasi, dalam praktiknya masih sering terjadi *silo mentality* dimana setiap institusi bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang efektif dengan institusi lain. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih sering tidak berbagi informasi dengan baik, sehingga korban harus bolak-balik dan menceritakan pengalaman traumatis mereka berulang kali..

Tantangan ketiga adalah keterbatasan kapasitas SDM. Meskipun sudah banyak pelatihan yang dilakukan, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang perspektif gender, dinamika kekerasan berbasis gender, atau cara menangani korban dengan pendekatan trauma-informed. *Bias gender* dan *victim blaming* masih sangat kental di kalangan aparat.

Tantangan keempat adalah stigma sosial dan kultur patriarki yang masih sangat kuat dalam masyarakat. Sistem hukum tidak beroperasi dalam vakum, melainkan dalam konteks sosial budaya tertentu. Ketika kultur masyarakat masih sangat patriarkal dan permisif terhadap kekerasan terhadap perempuan

4. Penutup

Kerangka hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah cukup komprehensif dan progresif, terutama pasca disahkannya UU TPKS 2022. Berbagai regulasi telah mengatur hak korban, kewajiban negara, mekanisme koordinasi, serta standar pelayanan terpadu. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi, yaitu bagaimana memastikan seluruh aturan tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan perlindungan nyata bagi korban. Untuk memperkuat pelaksanaan SPPT-PKKTP, diperlukan langkah konkret seperti:

- a) memastikan pembentukan UPTD yang fungsional di seluruh daerah dengan dukungan anggaran memadai;
- b) meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum tentang perspektif gender dan penanganan korban;
- c) membangun sistem informasi terintegrasi untuk koordinasi dan monitoring;
- d) memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi institusi dan aparat yang lalai; serta
- e) mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan.

Transformasi menuju sistem peradilan berperspektif gender membutuhkan komitmen berkelanjutan, *political will*, serta perubahan *mindset* dan budaya hukum. Kerangka hukum yang kuat belum cukup tanpa pelaksanaan nyata di lapangan. Hanya melalui sinergi dan kesadaran kolektif, SPPT-PKKTP dapat berfungsi optimal dan benar-benar menghadirkan keadilan serta pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

Referensi

- A.Fernandos, Jendrius, & Lucky Zamzami. (2025). Implementing Protection Principles for Women Victims of Violence: A Study of West Sumatra's UPTD PPA. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(1), 145–163. <https://doi.org/10.33369/jsn.11.1.145-163>
- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan di Indonesia. *Kabilah: Journal of Social Community*, 9(2), 22–31.
- Antasari, R. R., Is, M. S., & Barkah, Q. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Rr Rina Antasari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119–144.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). 167–186.
- Dian, E. P. (2022). Bakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 3 | September | 2022 Pengenalan Masyarakat Terhadap Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan *Keywords: Corespondensi Author Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Banten 15310 Email: His. 1, 592–603.*
- Jamil, N. (2021). Konstitusi Dan Konvensi Cedaw. *Muzawah*, 6, 167.
- Lestari, D., Uin, S., Syekh, S., & Cirebon, N. (2024). Problematika Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu TpkS) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *I(2)*, 116–124.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32–45. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1019>
- Niken Fernanda, Efi Lailatun Nisfah, Essa Hertiana, & Tasya Fatah Putri Irawan. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- Okta Windya Ningrum, & Yana S. Hijri. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Rahmawati, A. F., & Naili, Y. T. (2025). Minimnya Perspektif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis terhadap Dikriminalisasi Perempuan dalam Hukum Acara Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2889–2897.
- Saipuddin Zahri, Cholidi Zainuddin, M. M. P. L. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). *Gorontalo: Law Review*, 6(2), 333–349.
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal*

- Analisis Hukum*, 6(1), 85–98. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4197>
- Siregar, R. A., Chandra, T. Y., & Fitriani, A. (2023) "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1.
- Suartini, S., & Maslihati Nur Hidayati. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>
- Sutrasno, D. (2025). Melindungi yang Rentan: Penanganan Polri Terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2024. *Jurnal Litbang Polri*, 28(2), 90–109. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.305>
- Suyoto, S. (2018). Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Pada Proses Perkara Pidana. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.24176/sk.v18i1.3083>
- Taufiqurrahman, F., Ibnu Susilo, E., Suparto, Akbar, A., & Susanti, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Konteks Hukum di Indonesia. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Pada Masyarakat*, 6(2), 449–458. <https://journal.al-matani.com/index.php/arsy/article/view/1379>
- Yulianingsih, S., Kusuma Putra, R., & Christiana, T. (2024). Aspek Hukum Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital Studi Perbandingan antara Indonesia dan Negara-Negara di ASEAN. *Journal.Stekom.Ac.Id*, 2(4), 19–30. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/2267>
-